



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) telah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1, Seri D Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten badung Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
6. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat inap.
7. Puskesmas Pembantu adalah unit dari puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan lainnya di lokasi tertentu diluar puskesmas.
8. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

10. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa tinggal di rawat inap.
11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
12. Pelayanan persalinan adalah pelayanan yang diberikan pada ibu hamil yang telah memasuki kala I sampai kala IV persalinan.
13. Pelayanan penunjang diagnostic adalah pelayanan pemeriksaan dalam rangka menegakkan diagnose yang dipandang perlu oleh pelaksanaan pengobatan lanjutan dan dilaksanakan di bagian rumah sakit atau fasilitas khusus untuk itu, meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiology, dan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya
14. Pelayanan *medico-legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
15. Pelayanan ambulan adalah pelayanan untuk kepentingan pertolongan kegawatdaruratan medik, evakuasi, dan rujukan pasien dari tempat tinggal ke puskesmas/ rumah sakit yang dituju atau sebaliknya.
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, dan Puskesmas Pembantu.
17. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, dan Puskesmas Pembantu yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, tidak termasuk penyediaan makanan dan minuman.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masuk dalam program Jaminan Kesehatan, Retribusi menjadi tanggungan pihak pengelola Program Jaminan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang digunakan oleh Subjek Retribusi.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. tindakan medik;
 - d. pelayanan persalinan;
 - e. pelayanan penunjang diagnostik;
 - f. pelayanan *medico-legal*;
 - g. pelayanan ambulans; dan
 - h. pemeriksaan/keterangan kesehatan

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan penyediaan jasa pelayanan kesehatan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan rawat jalan terdiri dari :
 - a. rawat jalan paramedik;
 - b. rawat jalan medik umum; dan
 - c. rawat jalan medik spesialis.
- (2) Komponen tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa medik

- (3) Rincian besaran tarif rawat jalan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Jasa Sarana (RP)	Jasa Medik (Rp)	Total (Rp)
a	rawat jalan paramedik	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-
b	rawat jalan medik umum	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-
c	rawat jalan medik spesialis	Rp.10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan Rawat Inap terdiri dari:
- a. kelas B; dan
 - b. kelas A
- (2) Komponen tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. jasa sarana (akomodasi); dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Rincian besaran tarif rawat inap pasal ini adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Rawat Inap	Jasa Sarana (Akomodasi)	Jasa Pelayanan	Total
1.	a. kelas III/B dasar			
	kelas III/B tanpa dokter	Rp. 15.000	Rp. 8.000	Rp.23.000
	b. kelas III/B umum			
	kelas III/B dengan dokter umum	Rp. 15.000	Rp. 12.000	Rp.27.000
	c. kelas III/B spesialis			
	kelas III/B dengan dokter spesialis	Rp. 15.000	Rp. 16.000	Rp.31.000
2.	a. kelas III/A dasar			
	kelas III/A tanpa dokter	Rp. 20.000	Rp. 13.000	Rp.33.000
	b. kelas III/A umum			
	kelas III/A dengan dokter umum	Rp. 20.000	Rp. 17.000	Rp.37.000
	c. kelas III/A spesialis			
	kelas III/A dengan dokter spesialis	Rp. 20.000	Rp. 21.000	Rp.41.000

- (4) Besaran tarif Rawat Gabung bagi bayi yang baru lahir di Puskesmas rawat Inap :
- a. jasa sarana adalah 50% dari tarif ibunya;
 - b. jasa pelayanan adalah sama dengan Jasa Pelayanan di kelas perawatan ibunya.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Tindakan Medik

Pasal 10

- (1) Jenis Tindakan Medik meliputi
 - a. tindakan sederhana;
 - b. tindakan kecil;
 - c. tindakan sedang; dan
 - d. tindakan besar.
- (2) Komponen tarif pelayanan tindakan medik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penunjang medik dan konsultasi spesialis.
- (4) Besaran tarif pelayanan tindakan medik adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan Medis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	sederhana			
	a. sederhana 1	Rp. 4.000	Rp. 7.500	Rp. 11.500
	b. sederhana 2	Rp. 6.000	Rp. 7.500	Rp. 13.500
2	kecil			
	a. kecil 1	Rp. 8.000	Rp.15.000	Rp. 23.000
	b. kecil 2	Rp. 12.000	Rp.22.000	Rp. 34.500
3	sedang			
	a.sedang 1	Rp. 18.000	Rp.22.500	Rp. 40.500
	b.sedang 2	Rp. 24.000	Rp.30.000	Rp. 54.000
4	besar			
	a.besar 1	Rp. 50.000	Rp. 65.000	Rp. 115.000
	b.besar 2	Rp. 60.000	Rp. 112.500	Rp. 172.500

- (5) Klasifikasi jenis tindakan medik diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Tarif Pelayanan Persalinan

Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan persalinan terdiri dari:
 - a. ditolong bidan;
 - b. ditolong dokter umum; dan
 - c. ditolong dokter spesialis.
- (2) Komponen dan besaran tarif pelayanan persalinan meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

- (3) Besaran Tarif Pelayanan Persalinan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Persalinan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	ditolong bidan	Rp. 350.000	Rp. 200.000	Rp. 550.000
2	ditolong dokter umum	Rp. 350.000	Rp.550.000	Rp. 900.000
3	ditolong spesialis	Rp. 350.000	Rp. 900.000	Rp. 1.250.000

Bagian Kelima
Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan penunjang diagnostik terdiri dari:
- a. penunjang diagnostik sederhana;
 - b. penunjang diagnostik kecil;
 - c. penunjang diagnostik sedang; dan
 - d. penunjang diagnostik besar;
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi:
- a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Rincian besaran tarif Pelayanan Penunjang Laboratorium adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	penunjang diagnostik sederhana	Rp. 4.500	Rp. 2.500	Rp. 7.000
	a. sederhana 1	Rp. 7.500	Rp. 2.500	Rp. 10.000
2	penunjang diagnostik kecil	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 15.000
	a. kecil 1	Rp. 15.000	Rp. 5.000	Rp. 20.000
3	penunjang diagnostik sedang	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 35.000
	a.sedang 1	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 45.000
4	penunjang diagnostik besar	Rp. 24.000	Rp. 16.000	Rp. 50.000
	a.besar 1	Rp. 40.000	Rp. 30.000	Rp. 70.000

- (4) Klasifikasi jenis pelayanan penunjang laboratorium diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rincian besaran tarif pelayanan radiodiagnostik dan elektromedik adalah sebagai berikut :

No	Jenis pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	penunjang diagnostik sederhana	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
	a. sederhana 1	Rp. 20.000	Rp. 10.000	Rp. 35.000
2	penunjang diagnostik kecil	Rp. 22.500	Rp. 17.500	Rp. 40.000
	a. kecil 1	Rp. 27.500	Rp. 17.500	Rp. 45.000

3	penunjang diagnostik sedang	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
	a. Sedang 1	Rp. 40.000	Rp. 20.000	Rp. 60.000
	b. Sedang 2			
4	penunjang diagnostik besar	Rp. 45.000	Rp. 25.000	Rp. 70.000
	a. besar 1	Rp. 52.500	Rp. 27.500	Rp. 80.000
	b. besar 2			

- (6) Klasifikasi jenis pelayanan penunjang diagnostik diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Pelayanan *Medico-legal*

Pasal 13

- (1) Jenis pelayanan *medico-legal* terdiri dari visum luar.
- (2) Visum luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Komponen tarif pelayanan *medico legal* terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (4) Rincian Tarif pelayanan *medico legal* sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1.	visum luar pada jam kerja	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp.100.000
2.	visum luar diluar jam kerja	Rp. 50.000	Rp.100.000	Rp.150.000
3.	visum luar di luar gedung.	Rp.160.000	Rp.200.000	Rp.360.000

Bagian Ketujuh
Tarif Pelayanan Ambulan

Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan ambulan terdiri dari:
 - a. ambulan paramedik;
 - b. ambulan medik umum;
 - c. ambulan medik spesialis; dan
 - d. ambulan jenazah;
- (2) Komponen tarif pelayanan ambulan meliputi:
 - a. biaya abonemen; dan
 - b. biaya perkilometer.
- (3) Besarnya tarif pelayanan ambulan merupakan penjumlahan dari biaya abonemen dengan biaya perkilometer.

(4) Rincian tarif pelayanan ambulan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Ambulan	Tarif	
		Abonemen	Per kilometer
1	ambulan paramedik	Rp. 75 000	Rp. 2.000
2	ambulan medik umum	Rp. 75.000	Rp. 4.000
3	ambulan medik spesialis	Rp. 75.000	Rp. 8.000
4	ambulan jenazah	Rp. 150.000	Rp. 2.000

Bagian Kedelapan
Tarif Pelayanan Pemeriksaan/ Keterangan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Jenis Pelayanan pemeriksaan/keterangan kesehatan terdiri dari:
 - a. keterangan sehat untuk sekolah;
 - b. keterangan sehat untuk bekerja;
 - c. keterangan sehat untuk asuransi;
 - d. keterangan sehat untuk keluar negeri.
- (2) Komponen jenis pelayanan pemeriksaan/ keterangan kesehatan meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Pemberlakuan tarif pemeriksaan dan keterangan sehat adalah untuk 1(satu) lembar, selebihnya dikenakan biaya tambahan sebesar tarif jasa sarana.
- (4) Rincian tarif pelayanan pemeriksaan/keterangan kesehatan sebagai berikut:

No	Uraian	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Total
1	keterangan sehat untuk sekolah	Rp. 1.000	Rp. 3000	Rp. 4.000
2	keterangan sehat untuk bekerja	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 7.500
3	keterangan sehat untuk asuransi	Rp. 5.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
4	keterangan sehat untuk keluar negeri	Rp. 20.000	Rp.30.000	Rp.50.000

Bagian Kesembilan
Tarif Khusus

Pasal 16

Tarif retribusi pelayanan bagi warga negara asing (WNA) adalah 500% (lima ratus persen) dari tarif yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pelayanan pengobatan perawatan di rumah pasien (*on call*) dikenakan pungutan biaya pelayanan kesehatan 150 % (seratus lima puluh persen) dari tarif pelayanan.
- (2) Pelayanan pemeriksaan/pengobatan/perawatan di rumah pasien dengan memanggil petugas puskesmas/puskesmas pembantu pada jam kerja dinas hanya diizinkan terhadap pasien yang gawat.

Pasal 18

Besarnya biaya pembakaran sampah medis bagi tenaga medis/ paramedis ditetapkan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per sekali datang dengan berat maksimal 1 (satu) kilogram.

Pasal 19

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Badung.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, dan/atau kwitansi.

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

- (5) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditagih menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terhutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan wajib retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2002 Nomor 33, seri B Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 21 Desember 2011

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 21 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 24.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan Daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Kabupaten khususnya Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal pemungutan Retribusi. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Daerah Kabupaten perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Jasa Umum” adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ” rawat jalan paramedik” adalah pelayanan rawat jalan di tingkat Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Puskesmas perawatan yang dilakukan oleh paramedis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rawat jalan medik umum” adalah pelayanan rawat jalan di tingkat Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Puskesmas perawatan yang dilakukan oleh dokter umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rawat jalan medik spesialis” adalah pelayanan rawat jalan di tingkat Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Puskesmas perawatan yang dilakukan oleh dokter spesialis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 24.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
 NOMOR : 24 TAHUN 2011
 TANGGAL : 21 DESEMBER 2011
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DAFTAR JENIS TINDAKAN MEDIK

No	Kategori Tindakan medik	Tarif	Jenis Tindakan medik
1	Tindakan Sederhana 1	Rp. 11.500	1. Injeksi obat 2. Rawat luka 3. Aff kateter 4. observasi <1 jam 5. Balance Cairan 6. Memberi oksigen 7. Rectal tusae 8. Suction 9. Refraksi 10. Tonometer Shiot 11. Irigasi telinga 12. Perawatan saraf gigi 13. Kontrol tindakan bedah 14. Cabut gigi sulungdengan anestesi topical 15. Curetage per gigi 16. Jahit luka ≤ 3 17. Debridemen tanpa anastesi 18. Tindik sepasang telinga 19. Tampon Telinga/ hidung 20. Angkat jahitan 21. Wound toilet 22. Pasang infuse 23. Pasang spalk 24. pasang Mitela 25. follow up IUD 26. pengambilan Duh Tubuh 27. Konseling
2	Tindakan Sederhana 2	Rp. 13.500	1. Tumpatan sementara 2. Corpus alienum THT
3	Tindakan Kecil 1	Rp. 23.000	1. Tindakan estetik gigi/protesa 2. Cabut gigi sulung dengan anestesi lokal 3. Jahit luka 4-10 4. Eksplorasi gigitan binatang 5. Dilatasi phimosis 6. Kateterisasi 7. Incisi abses 8. Inseri IUD 9. Inseri implant 10. Pengambilan PAP smear 11. IVA
4.	Tindakan Kecil 2	Rp. 34.500	1. Nebuliser 2. Tumpatan permanen 3. Cabut gigi permanent

			<ul style="list-style-type: none"> 4. Insisi abses intraoral 5. Eksisi 6. Ekstraksi clavus 7. Jahit luka 10 – 20 8. Luka bakar 5-10 % 9. Oxygenasi < 1jam 10. Ekstraksi kuku 11. Cabut implant
5	Tindakan Sedang 1	Rp. 40.500	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pterigium 2. Pembersihan Karang Gigi Per Rahang 3. Jahit luka >20
6	Tindakan Sedang 2	Rp. 54.000	<ul style="list-style-type: none"> 1. Irigasi mata 2. Corpus alienum mata
7	Tindakan Besar 1	Rp. 115.000	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tumpatan komposit 2. Cabut gigi permanent dengan komplikasi 3. Operkulektomi 4. Eksterpasi ganglion, lipoma, atheroma 5. Luka bakar >10% 6. Reposisi fraktur tertutup sederhana 7. Reposisi dislokasi sendi kecil 8. Vasektomi 9. Curettage indikasi medis. 10. Cryo therapy
8	Tindakan Besar 2	Rp. 172.500	

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
 NOMOR : 24 TAHUN 2011
 TANGGAL : 21 DESEMBER 2011
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DAFTAR JENIS TINDAKAN PELAYANAN PENUNJANG LABORATORIUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jenis Tindakan
1	Laboratorium Sederhana 1	Rp. 7.000	1. Hemoglobin 2. Eritrisit 3. Hematokrit 4. Lekosit 5. Trombosit 6. LED 7. Eosinofil 8. Waktu perdarahan(BT) 9. Waktu pembekuan(CT) 10. Waktu Prothrobin(PTT) 11. Protein Urine
2	Laboratorium Sederhana 2	Rp. 10.000	
3	Laboratorium Kecil 1	Rp. 15.000	1. Gula Darah 2. Golongan Darah 3. PP Test 4. Darah Malaria 5. UL 6. FL
4	Laboratorium Kecil 2	Rp. 20.000	1. Asam urat stick 2. Colesterol stick 3. Trigliseride stick 4. Hapusan Darah 5. Hapusan Sekret Vagina /uretra
5	Laboratorium Sedang 1	Rp. 35.000	1. Widal
6	Laboratorium Sedang 2	Rp. 45.000	
7	Laboratorium Besar 1	Rp. 50.000	1. BTA Sputum
8	Laboratorium Besar 2	Rp. 70.000	1. Rectal Swab

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
 NOMOR : 24 TAHUN 2011
 TANGGAL : 21 DESEMBER 2011
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DAFTAR JENIS PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jenis Tindakan	Ket
1	Sederhana 1	Rp. 25.000	1. Dental X-Ray	
2	Sederhana 2	Rp. 35.000		
3	Kecil 1	Rp. 40.000	1. USG	
4	Kecil 2	Rp. 45.000	1. Thorax AP/PA/Lat 2. BOF/BNO 3. Pelvis/panggul 4. Shoulder/Bahu 5. Clavicula 6. Scapula	
5	Sedang 1	Rp. 50.000	1. Basis Cranii/Sheedel Basis 2. Waters/SPN 3. Manus AP/lat/oblique 4. Wris/Perg. Tangan AP/Lat 5. Antebrachi AP/Lat 6. Cubiti AP/Lat 7. Humerus AP/Lat 8. Pedis AP/Oblique 9. Ankle AP/Lat 10. Cruris AP/Lat 11. Genu Ap/Lat 12. Femur AP/Lat 13. EKG	
6	Sedang 2	Rp. 60.000		
7	Besar 1	Rp. 70.000	1. Mastoid 2. Mandibula 3. Cervical/Leher/AP/Lat/Oblique 4. Thoracal AP/Lat 5. Lumbal AP/Lat 6. Thoraco-Lumbal Ap/Lat 7. Sacrum Ap/Lat 8. Coxygeus AP/Lat	
8	Besar 2	80.000	1. Abdomen ½ duduk LLD	

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG